

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TINDAKAN MEDIS DOKTER TERHADAP KEBIRI KIMIAWI DALAM PRAKTEK KEDOKTERAN DAN KODE ETIK KEDOKTERAN

A. Pengertian Tinjauan Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).²²

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.²³ Pengertian analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelidikan, penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).²⁴

Definisi yuridis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menurut hukum atau secara hukum.²⁵ Sedangkan definisi yuridis menurut Kamus Hukum

²² <https://kbbi.web.id/tinjau> diakses pada tanggal 21 Mei 2022 Pukul 20.00 WIB.

²³ Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit Yrama Widya, Bandung, 2005, hlm. 10.

²⁴ <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/> diakses pada tanggal 14 Mei 2022 pukul 17.30 WIB.

²⁵ <https://kbbi.web.id/yuridis> diakses pada tanggal 18 Mei 2022 pukul 19.10 WIB.

adalah adalah segala hal yang memiliki sifat hukum.²⁶ Pengertian hukum menurut E. Utrecht adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karenanya pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah/ masyarakat itu. Sunaryati Hartono memberikan definisi mengenai pengertian hukum yaitu hukum itu tidak menyangkut kehidupan pribadi seseorang, akan tetapi jika mengatur berbagai aktivitas manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya, atau dengan kata lain hukum mengatur berbagai aktivitas manusia di dalam hidup bermasyarakat. Pengertian hukum menurut E. Meyers adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditunjuk kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya. Menurut Kant, pengertian hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menurut peraturan hukum mengenai kemerdekaan.²⁷

Hukum yang berlaku mempunyai tujuan. Tujuan hukum itu dapat tercapai, jika hukum itu dapat berfungsi dalam masyarakat. Adapun fungsi dari hukum menurut Achmad Ali, adalah:

1. Fungsi hukum sebagai “*a Tool of Social Control*”

Fungsi hukum sebagai *social control* bertujuan untuk memberikan suatu batasan tingkah laku masyarakat yang menyimpang dan akibat yang harus diterima

²⁶ <https://kamushukum.web.id/?s=yuridis> diakses pada tanggal 18 Mei 2022 pukul 19.23 WIB

²⁷ Subiharta, Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol 4, no. 3, 2015, hlm. 385.

dari penyimpangan itu. Misalnya membuat larangan-larangan, tuntutan ganti rugi dan sebagainya. Penggunaan hukum sebagai sarana sosial kontrol dapat berarti hukum mengontrol tingkah laku masyarakat, maksudnya bahwa hukum berfungsi memberikan batasan tingkah laku warga masyarakat yang dianggap menyimpang dari aturan hukum. Menurut Achmad Ali bahwa fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial, tidaklah sendirian dalam masyarakat, melainkan menjalankan fungsi itu bersama-sama dengan pranata sosial lainnya yang juga melakukan fungsi pengendalian sosial, disamping itu juga merupakan fungsi pasif yaitu hukum yang menyesuaikan diri dengan kenyataan dalam masyarakat.

2. Fungsi Hukum sebagai “a Tool of Engineering”

Fungsi ini sebagai sarana perekayasa sosial yaitu mengubah masyarakat dengan menciptakan perubahan-perubahan dalam masyarakat menuju kemajuan yang terencana, artinya untuk menata kembali kehidupan masyarakat secara terencana sesuai dengan tujuan pembangunan bangsa kehidupan masyarakat namun sampai kini ternyata selalu mengalami perubahan atau dinamika yang sangat pesat. Hal ini menunjukkan bahwa hampir tidak ada kelompok masyarakat dunia yang kehidupan sosialnya tetap statis. Masyarakat mana pun akan dipastikan akan mengalami perubahan baik karena pengaruh dari luar maupun terjadi dengan sendirinya dalam masyarakat bersangkutan., oleh karena itu para pembuat hukum dituntut untuk senantiasa mengikuti perkembangan hukum dalam masyarakat. Pengertian *a tool of engineering* yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto di atas merupakan “Pelopor Perubahan” yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang memperoleh kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin tokoh

pelopor perubahan tersebut. Kaidah hukum sebagai alat untuk merubah masyarakat mempunyai peranan penting terutama dalam perubahan-perubahan yang dikehendaki atau perubahan yang direncanakan (*intended change atau planned change*).

3. Fungsi Hukum sebagai Simbol

Fungsi ini dimaksudkan untuk menyederhanakan rangkaian tindakan atau peristiwa tertentu, sehingga mudah diperoleh pengertian yang bersifat umum. Penyimbolan yang dilakukan oleh hukum, jelas akan memudahkan baik oleh para pelaksananya maupun masyarakat untuk saling mamahami tentang makna suatu peristiwa yang terjadi dalam interaksi warga masyarakat. Keberadaan fungsi hukum sebagai symbol sangat membantu komunikasi antara pelaksana hukum dengan warga masyarakat, serta proses sosialisasi hukum itu sendiri. Simbolis untuk menyederhanakan suatu aturan hukum agar mudah dimengerti oleh warga masyarakat, merupakan langkah mendasar seolah olah semua orang mengetahui sudah final. Simbolis mencakup proses-proses yang menghendaki setiap orang mampu menerjemahkan atau menggambarkan rangkaian peristiwa hukum dalam satu istilah yang singkat dan sederhana. Untuk lebih memahami makna fungsi sebagai symbol, harus mengetahui tujuan penyimbolan hukum yaitu sebagai berikut:

- a. Menyederhanakan suatu rangkaian tindakan atau peristiwa tertentu, agar mudah diperoleh pengertian yang bersifat umum dari tindakan atau peristiwa yang kemungkinan mempunyai esensi sejenis.

- b. Memudahkan para pelaksana hukum dalam menerapkan symbol hukum tertentu suatu tindakan atau peristiwa yang tidak bersesuaian dengan hukum.

4. Fungsi Hukum sebagai “a political instrument”

Fungsi hukum sebagai sarana politik adalah untuk memperkokoh kekuasaan politik atau mengefektifkan pelaksanaan kekuasaan negara. Melihat fungsi tersebut, menunjukkan keberadaan hukum tertulis yang dibuat secara procedural. Keberadaan hukum dan politik dalam kenyataannya memang tidak mungkin dapat dipisahkan, karena keberadaan hukum sebagai kaidah tertulis merupakan pesan pesan politik politik, tetapi setelah ditetapkan pemberlakuannya, tidak boleh lagi ditafsirkan secara politik yang bermuatan kepentingan, api harus ditafsirkan secara yuridis.

5. Fungsi Hukum Sebagai Integrator

Fungsi hukum ini untuk mengurangi konflik yang terjadi dan memperlancar proses interaksi pergaulan sosial. Artinya hukum menjadi sarana untuk menciptakan keserasian berbagai kepentingan masyarakat, sehingga proses pergaulan hidup berlangsung dengan tertib dan lancar.²⁸

Definisi dan arti kata analisis Yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, [dan/atau](#) menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter [hukum](#) sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum. Istilah ini sering digunakan dalam karya ilmiah hukum saat menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Walaupun

²⁸Tuti Haryanti, Hukum Dan Masyarakat, *Tahkim*, Vol. 10, no. 2, 2014, hlm. 162–164.

demikian, analisis hukum secara sederhana juga digunakan oleh masyarakat umum untuk menilai suatu [perbuatan hukum](#) maupun akibat hukumnya.²⁹

B. Tinjauan Tindakan Medis Dokter dalam Praktek Kedokteran yang Sesuai Dengan Kode Etik Kedokteran

1. Tindakan Medis Dokter dalam Praktik Kedokteran

Tindakan medik adalah suatu tindakan seharusnya hanya boleh dilakukan oleh para tenaga medis, karena tindakan itu ditujukan terutama bagi pasien yang mengalami gangguan kesehatan. Suatu tindakan medik adalah keputusan etik karena dilakukan oleh manusia terhadap manusia lain, yang umumnya memerlukan pertolongan dan keputusan tersebut berdasarkan pertimbangan atas beberapa alternatif yang ada.³⁰ Seperti dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2006 tentang Praktek Kedokteran (UUPK) menyatakan bahwa:

”Praktek Kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan”

Dalam praktek kedokteran tentunya dilakukan oleh seseorang yang mempunyai profesi dokter. Istilah profesi menurut etimologinya adalah kata “profesi” berasal dari bahasa latin yaitu kata kerja *profiteer/profiteri* yang berarti: menyatakan secara terbuka, mempermaklumkan, tampil dihadapan umum, mengakui.³¹

²⁹<https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/> diakses pada tanggal 14 Mei 2022 pukul 17.22 WIB.

³⁰Sonya Arini Batubara,dkk, KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA DI BIDANG TINDAKAN MEDIK, *USU Law Journal*, Vol.4.No.1, 2016, hlm. 23.

³¹ Bertens K, *Etika Profesi*, Buku Pertama dalam Bahasa Indonesia, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2020.

Pandangan Talcott Parsons tentang pengertian profesi dapat dikemukakan sebagai berikut ini. Di dalam "*PROFESSIONS*", Parsons mengemukakan bahwa "profesional" bukanlah kapitalis, pekerja (buruh), administrator pemerintah, birokrat, ataupun petani pemilik tanah. Batas lingkup profesi sebagai institusi sosial tidaklah jelas dan juga tidak tegas. Dalam kenyataan terdapat kelompok-kelompok marginal yang status keprofesionalannya ekuivokal. Namun, kriteria inti untuk mengkualifikasi suatu okupasi sebagai suatu profesi cukup jelas. Pertama, profesi mensyaratkan pendidikan teknis yang formal dilengkapi dengan cara pengujian yang terinstitusionalisasikan, baik mengenai adekuasi dari pendidikannya maupun mengenai kompetensi dari orang-orang hasil didikannya. Pengujian para calon pengemban profesi terutama diarahkan pada unsur intelektual, jadi sangat mengutamakan valuasi rasionalitas kognitif yang diterapkan pada bidang khusus tertentu. Ini berarti bahwa profesi adalah aplikasi ilmu tertentu pada bidang kehidupan yang perwujudannya akan terjamin lebih baik jika menerapkan ilmu tersebut. Dengan perkataan lain, pengemban profesi dituntut menguasai ilmu yang bersangkutan. Kedua, penguasaan tradisikultural dalam menggunakan keahlian tertentu serta keterampilan dalam penggunaan tradisi tersebut. Ini berarti bahwa dalam lingkungan suatu profesi berlaku suatu sistem nilai yang berfungsi sebagai standar normatif yang harus menjadi kerangka orientasi dalam pengembanan profesi yang bersangkutan. Ketiga, kompleks okupasi (sistem sosial pekerjaan) tersebut memiliki sejumlah sarana institusional untuk menjamin bahwa kompetensi tersebut akan digunakan dengan cara-cara yang secara sosial bertanggung-jawab. Wujudnya adalah berupa organisasi

profesi, etika dan kode etik profesi dengan prosedur penegakannya, serta cara rekrutasi pengemban profesi. Berdasarkan kriteria inti tadi, maka secara umum dapat dikatakan bahwa profesi itu menunjuk pada kompleks okupasional yang terorganisasikan seputar disiplin-disiplin intelektual (yang meliputi humaniora, ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial), dan sistem-sistem kultural (nilai-nilai) yang diolah oleh dan di dalam kompleks okupasi tersebut.³²

Pada dari Talcott Parsons tentang profesi itu kemudian oleh Dietrich Rueschemeyer secara ringkas dipaparkan dalam karya berjudul "*Lawyers and Doctors : A Comparison of Two Professions*."³³ sebagai berikut profesi adalah pekerjaan pelayanan yang menerapkan seperangkat pengetahuan sistematis (ilmu) pada masalah-masalah yang sangat relevan bagi nilai-nilai utama dari masyarakat. Kompetensi berkeilmuan berkualitas tinggi yang dimiliki para pengemban profesi itu menciptakan masalah khusus tentang pengawasan masyarakat terhadap mereka: awam tidak mampu menilai karya profesional, dan dalam banyak hal bahkan mereka tidak dapat menetapkan sendiri sasaran konkret bagi karya profesional yang diperlukannya. Ini berarti bahwa pengawasan formal oleh birokrasi pemerintahan dan pengawasan informal oleh konsumen terhadap karya profesional, praktis tidak berarti banyak. Istilah kedokteran di dalam bahasa Inggris adalah *medical* atau dalam Bahasa Belanda adalah *medische*, sehingga seringkali istilah kedokteran disandingkan dengan kata *medic* (Inggris) atau *medis* (Belanda).

³²B. Arief Sidharta, Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum, *Veritas et Justitia*, Vol 1, no. 1, 2015, hlm. 224–225.

³³ *Ibid*, hlm. 226.

Profesi kedokteran menurut Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2006 tentang Praktek Kedokteran disebutkan pengertian Profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat.

Sedangkan Berdasarkan Pasal 1 butir 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran pengertian tindakan kedokteran adalah suatu tindakan medis berupa preventif, diagnsik, terapeutik atau rehabilitative yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi dokter gigi terhadap pasien.

Dalam bab 1 (ketentuan umum) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2006 tentang Praktek Kedokteran disebutkan pengertian profesi kedokteran sebagai berikut:

”Profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat.”

Profesi dokter merupakan profesi yang membutuhkan penguasaan pengetahuan dan keterampilan klinis yang pelaksanaannya disesuaikan dengan aturan dan etika yang berlaku. Dokter harus memiliki skill atau berpikir sistematis, kemampuan ini berhubungan dengan penguraian suatu masalah yang teratur dan logis agar dokter dapat mengetahui penyebab dari masalah tersebut, *professional attitude* yang dimiliki oleh seorang dokter merupakan sikap yang tepat, rasa hormat,

dan memiliki kemampuan untuk memlakukannya dengan baik sesuai dengan standar yang ada. Seorang dokter yang profesional harus memprioritaskan kesejahteraan pasien, bahkan diatas kepentingan pribadi mereka sendiri, perilaku profesional menjadi bagian kompetensi yang wajib dikuasai seorang dokter. Penguasaan kompetensi yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan, secara seimbang akan memungkinkan seorang dokter menjadi berkompeten dan dapat menunjukkan kinerja optimal.³⁴

Profesi dokter haruslah berdasarkan dengan hati nuraninya yang memiliki keahlian yang mumpuni sesuai dengan bidang ilmunya. Selain itu dokter juga memiliki kewenangan dan hak.

Kewenangan profesi dokter merupakan hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu tindakan medis kepada pasiennya dalam upaya pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan. Ada dua bentuk kewenangan yang dapat dibedakan, namun mempunyai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, pertama, kewenangan yang berdasarkan keahlian yang dimiliki seorang dokter, kewenangan ini merupakan kewenangan keahlian atau sering disebut dengan kewenangan materil, yang semata-mata melekat pada individu seorang dokter, kedua, kewenangan menurut peraturan perundang-undangan, atau merupakan kewenangan formil.³⁵

Profesi dokter juga memiliki sumpah yang dikenal dengan Sumpah Hippocrates. Dalam dunia kedokteran Hippocrates dikenal sebagai Bapak Ilmu

³⁴ Ricky, Aspek Hukum Peraktik Kedokteran Melakukan Tindakan Medis Yang Bukan Kewenangan Kompetensi Profesinya, *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 2, 2020, hlm. 406.

³⁵ *Id.*

Kedokteran dari Yunani. Hippocrates lahir di Pulau Cos di Aegen Sea (Laut Aegen) pada 460 SM. Sumpah dokter dan dokter gigi di Indonesia diinspirasi oleh sumpah Hippocrates (*Hippocratic Oath*). *Hippocratic Oath* digunakan sebagai rujukan ideal bagi perilaku profesional dan etika dokter sampai sekarang. Dalam Sumpah Hippocrates juga disebutkan mengenai tindakan dokter yang tidak boleh menyakiti pasiennya. Berikut isi Sumpah Hippocrates³⁶:

1) *I swear by Apollo Physician and Asclepius and Hygieia and Panacea and all the gods and goddesses, making them my witnesses, that I fulfil according to my ability and judgement this oath and this covenant.*

(Saya bersumpah demi (Tuhan) bahwa saya akan memenuhi sesuai dengan kemampuan saya dan penilaian saya guna memenuhi sumpah dan perjanjian ini).

2) *To hold him who has taught me this art as equal to my parents and to live my life in partnership with him, and if he is in need of money to give him a share of mine, and to regard his offspring as equal to my brother in male lineage and to teach them this art-if they desire to learn it-without fee and covenant; to give a share of precepts and oral instruction and all the other learning of my sons and to the sons of him who instructed me and to pupils who have signed the covenant and have taken an oath according to medical law, but to no one else.*

³⁶Leila Moana Ganiem, *KOMUNIKASI KEDOKTERAN - KONTEKS TEORITIS DAN PRAKTIS*, Edisi 1, Prenadamedia Group, Depok, 2018, hlm. 215.

(Memperlakukan guru yang mengajarkan ilmu (kedokteran) ini kepada saya seperti orang tua saya sendiri dan menjalankan hidup ini bermitra dengannya, dan apabila ia membutuhkan uang, saya akan memberikan, dan menganggap keturunannya seperti saudara saya sendiri dan akan mengajarkan kepada mereka ilmu ini bila mereka berkehendak, tanpa biaya atau perjanjian, memberikan persepsi dan instruksi saya dalam pembelajaran kepada anak saya dan anak guru saya, dan murid-murid yang sudah memuat perjanjian dan mengucapkan sumpah ini sesuai dengan hukum kedokteran, dan tidak kepada orang lain).

- 3) *I will use treatment to help the sick according to my ability and judgment, but never with a view to injury and wrongdoing. Neither will I administer a poison to anybody when asked to do so, nor will I suggest such a course.*

(Saya akan menggunakan pengobatan untuk menolong orang sakit sesuai kemampuan dan penilaian saya, tetapi tidak akan pernah untuk mencelakai atau berbuat salah dengan sengaja. Tidak akan saya memberi racun kepada siapa pun bila diminta dan juga tak akan saya sarankan hal seperti itu).

- 4) *Similarly I will not give to a woman a pessary to cause an abortion. But I will keep pure and holy both my life and my art. I will not use knife, not even, verily, on sufferers from stone, but I will give place to such as are craftsmen therein.*

(Juga saya tidak akan memberikan wanita alat untuk menggugurkan kandungannya, dan saya akan memegang teguh kemurnian dan kesucian

hidup saya maupun ilmu saya. Saya tak akan menggunakan pisau, bahkan alat yang berasal dari batu pada penderita (untuk percobaan), akan tetapi saya akan menyerahkan kepada alihnya).

- 5) *Into whatsoever houses I enter, I will enter to help the sick, and I will abstain from all intentional wrongdoing and harm, especially from abusing the bodies of man or woman, slave or free.*

(Ke dalam rumah siapapun yang saya masuki, saya akan masuk untuk menolong yang sakit dan saya tidak akan berbuat suatu kesalahan dengan sengaja dan merugikannya, terutama menyalahgunakan tubuh laki-laki atau perempuan, hamba atau bebas).

- 6) *And whatsoever I shall see or hear in the course of my profession, as well as outside my profession in my intercourse with men, if it be what should not be published abroad, I will never divulge, holding such things to be holy secrets.*

(Dan apa pun yang saya lihat dan dengar dalam proses profesi saya, ataupun diluar profesi saya dalam hubungan saya dengan masyarakat, apabila tidak diperkenankan untuk dipublikasikan, maka saya tak akan membuka rahasia, dan akan menjaganya seperti rahasia yang suci).

- 7) *Now if I carry out this oath, and break it not, may I gain for ever reputation among all men for my life and for my art; but if I transgress it and forswear myself, may the opposite befall me.*

(Apabila saya menjalankan sumpah ini, dan tidak melanggarnya, semoga saya bertambah reputasi di masyarakat untuk hidup dan ilmu saya, akan tetapi bila saya melanggarnya, semoga yang berlawanan terjadi).

Merujuk dari Sumpah Hippocrates maka Indonesia juga memiliki Sumpah Dokter Indonesia penjelasan KODEKI Tahun 2012 yang terdapat pada Pasal 1 tentang sumpah dokter yang menyebutkan bahwa³⁷:

Demi Allah saya bersumpah, bahwa:

- 1) Saya, akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan.
- 2) Saya, akan menjalankan tugas dengan cara yang terhormat dan bersusila sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter.
- 3) Saya, akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur profesi kedokteran.
- 4) Saya, akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena keprofesian saya.
- 5) Saya, tidak akan menggunakan pengetahuan saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan perikemanusiaan, sekalipun diancam.
- 6) Saya, akan menghormati setiap hidup insani mulai saat pembuahan.
- 7) Saya, akan senantiasa mengutamakan kesehatan pasien, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.
- 8) Saya, akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan,

³⁷*Ibid*, hlm. 214.

gender politik, kedudukan sosial, dan jenis penyakit dalam menunaikan kewajiban terhadap pasien.

- 9) Saya, akan memberi kepada guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terimakasih yang selayaknya.
- 10) Saya, akan perlakukan teman sejawat saya seperti saudara kandung.
- 11) Saya, akan menaati dan mengamalkan Kode etik Kedokteran Indonesia
- 12) Saya, ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya.

2. Kode Etik Kedokteran

Istilah etik pada awalnya bersumber dari istilah Latin yang merupakan paduan dari istilah *mores* dan *ethos*. Kedua kata ini merupakan rangkaian dari konsep *Mores of a community* dan *ethos of people* yang dapat diartikandengan kesopanan suatu masyarakat dan akhlak manusia. Konsep ini kemudian berkembang terutama di kalangan masyarakat pengemban profesi. Nilai-nilai yang merupakan *mores* dan *ethos* tersebut kemudian oleh kalangan profesi dirumuskan dan dikodifikasi sehingga melahirkan suatu *code of conduct* atau kode etik. Di kalangan masyarakat pengemban profesi kesehatan kode etik ini dikenal dengan sebutan kode etik kedokteran.³⁸

Berbeda dengan kata etika yang sering didengar oleh banyak orang, karena etik dan etika memiliki makna yang berbeda.

³⁸ Bahder Johan Nasution, *HUKUM KESEHATAN PERTANGGUNGJAWABAN DOKTER*, cetakan kedua, Penerbit PT. RINEKA CIPTA, Jakarta, 2013, hlm. 9.

Etika berasal dari bahasa Yunani “*ethos*” dalam bentuk tunggal, atau “*etha*” dalam bentuk jamak atau *plural*. Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia karangan Poerwadarmina, *ethos* diartikan adat, kebiasaan, akhlak, watak perasaan, sikap atau cara berpikir. Selanjutnya, etika sebagai kajian ilmu atau objek diartikan ilmu tentang apa yang dilakukan (pola perilaku) orang, atau ilmu tentang adat kebiasaan orang. Kata etika dalam bahasa Latin sama dengan moral, yang berasal dari akar kata “*mos*” (tunggal) atau “*mores*” (jamak), yang diartikan kebiasaan, adat, norma, etik yang berlaku. Oleh sebab, itu etika (Yunani) atau moral (Latin) menurut etimologinya mempunyai pengertian sama, yakni adat kebiasaan orang atau manusia dalam konteks sosialnya. Lebih lanjut Poerwadarminta menyimpulkan bahwa: etika adalah sama dengan akhlak, yaitu pemahaman tentang apa yang baik dan apa yang buruk, yaitu pemahaman tentang hak dan kewajiban orang. Etika sebagai kajian ilmu membahas tentang moralitas atau tentang manusia terkait dengan perilakunya terhadap manusia lain dan sesama manusia.³⁹

Bartens memberikan tiga pengertian tentang etika yaitu: ⁴⁰

- 1) Etika dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Arti ini dapat juga disebut sistem nilai dalam hidup manusia perseorangan atau hidup bermasyarakat.

³⁹ Soekidjo Notoatmodjo, *ETIKA & HUKUM KESEHATAN*, Buku I. Penerbit PT. RINEKA CIPTA, Jakarta, 2010, hlm. 1.

⁴⁰ Imam Maulana Yusuf, ETIKA VS ETIKET (SUATU TELAAH TENTANG TUNTUTAN DAN TUNTUNAN DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK), *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol 3, no. 2, 2017, hlm. 5.

- 2) Etika dipakai dalam arti kumpulan asas dan nilai moral, yang dimaksud disini adalah kode etik.
- 3) Etika dipakai dalam arti ilmu tentang yang baik atau yang buruk. Makna ini berkenaan dengan filsafat moral.

Seperti uraian Bertens diatas pada point kedua kode etik adalah sebuah kumpulan asas dan nilai moral yang dipakai dari sebuah etika.

Kode etik adalah pedoman perilaku yang berisi garis-garis besar. Kode etik adalah pemandu sikap dan perilaku.⁴¹ Adapun tujuan dari kode etik profesi, sebagai berikut⁴²:

- 1) Menjunjung tinggi martabat profesi.
- 2) Menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota.
- 3) Meningkatkan pengabdian para anggota profesi.
- 4) Meningkatkan mutu profesi.
- 5) Meningkatkan mutu organisasi.
- 6) Meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi.
- 7) Mempunyai organisasi professional yang kuat dan terjalin erat.

Kode etik profesi yang baik adalah yang mencerminkan nilai moral anggota kelompok profesi sendiri dan pihak yang membutuhkan pelayanan profesi yang bersangkutan. Beberapa fungsi kode etik profesi, antara lain yaitu⁴³:

⁴¹ Herniawati, *et al.*, *ETIKA PROFESI DAN HUKUM KESEHATAN*, cetakan ke-1, Penerbit Widina Bhakti Persada, Bandung, 2020.

⁴² Muhamad Sadi Is, *ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN - Teori Dan Aplikasinya Di Indonesia*, cetakan ke-2, Penerbit K E N C A N A, Jakarta, 2017, hlm. 140.

⁴³ *Ibid*, hlm. 142.

- a. Kode etik ditujukan sebagai acuan control moral atau semacam pengawasan perilaku yang sanksinya lebih dikonsentrasikan secara psikologis dan kelembagaan. Sehubungan dengan nilai-nilai dan kepentingan yang terlibat di dalamnya, pengemban profesi dituntut untuk melaksanakan pelayanan professional dengan dijiawai sikap etis tertentu. Sikap etis itulah yang disebut etika.
- b. Kode etik profesi menuntut terbentuknya integrasi moral yang kuat di kalangan pengemban profesi. Dengan integritas moral yang kuat ini, diharapkan kompleksitas akan akumulasi tantangan dapat dijawab tanpa perlu merusak citra kelembagaan.
- c. Martabat atau jati diri suatu organisasi profesi akan ditentukan pula oleh kualitas pemberdayaan kode etik profesi organisasi itu sendiri.
- d. Kode etik profesi itu menjadi acuan supaya anggota profesi tetap bermartabat dalam profesinya.

Dalam praktiknya apa yang dimaksud dengan etik kedokteran ini mempunyai dua sisi di mana satu sama lain saling terkait dan saling pengaruh-mempengaruhi. Kedua sisi tersebut adalah: pertama, etik jabatan atau yang dikenal dengan istilah *medical ethics*, yaitu menyangkut masalah yang berhubungan dengan sikap para dokter terhadap sejawatnya, sikap dokter terhadap para pembantunya dan sikap para dokter terhadap masyarakat dan pemerintah. Kedua, etik asuhan atau yang dikenal dengan sebutan *ethics of the medical care*, yaitu merupakan etik kedokteran dalam kehidupan sehari-hari mengenai sikap dan tindakan seorang dokter terhadap penderita yang menjadi tanggung jawabnya. Etik kedokteran

mengacu dan berlandaskan atas asas-asas etika yang mengatur hubungan antara manusia.⁴⁴

Kode Etik Kedokteran Indonesia yang pertama disusun oleh Musyawarah Kerja Susila Kedokteran Nasional I di Jakarta pada tahun 1969. Kode etik ini disusun dengan merujuk pada Kode Etik Kedokteran Internasional karena Ikatan Dokter Indonesia (IDI) merupakan anggota *World Medical Association (WMA)* dan kode etik ini telah disempurnakan oleh Kongres WMA ke-22 di Sydney pada tahun 1968, dengan beberapa penyesuaian dengan keadaan dan praktik di Indonesia.⁴⁵ Kode etik kedokteran di Indonesia atau yang dikenal dengan KODEKI sudah diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI.

KODEKI merupakan materi dari SK Menteri Kesehatan RI Nomor 434/Menkes/SK/X/1983 yang ditetapkan pada tanggal 28 Oktober 1983, yang mencerminkan arti, isi, dan fungsi Kode Etik untuk Profesi Kedokteran. KODEKI ini diundangkan berdasarkan Lampiran Keputusan MenKes tersebut di atas. KODEKI menurut artinya yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan tersebut di atas, sebenarnya merupakan Kode Etik Profesi (*Beroepscode*) atau *Medical Professional Ethics* yang berarti berlaku sebagai pedoman perilaku bagi pengembang pelaksana profesi Kedokteran yang di dalamnya memuat syarat dan batasan pengertian untuk perbuatan yang baik atau benar. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, KODEKI terkait erat dengan dua hal, yaitu⁴⁶:

⁴⁴Bahder Johan Nasution, *loc cit.*

⁴⁵Samsi Jacobalis, PENGANTAR TENTANG PERKEMBANGAN ILMU KEDOKTERAN, ETIKA MEDIS, DAN BIOETIKA, cetakan ke-1, Jakarta, Penerbit CV. SAGUNG SETO, 2005, hlm. 130.

⁴⁶Takdir, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Edisi 1, Penerbit Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, Palopo, 2018.

1. Perilaku yang berisikan hak dan kewajiban berdasarkan kepada perasaan moral.
2. Perilaku yang sesuai dengan standar profesi dan atau mendukung standar profesi.

KODEKI sudah mengalami beberapa perubahan. Penyempurnaan terakhir dilaksanakan oleh Rakernas MKEK-MP2A pada tanggal 20-22 Mei 1993 di Jakarta, yang menghasilkan 2 buku, yaitu (1) Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), dan (2) Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia. KODEKI terdiri atas mukadimah, kewajiban umum dari pasal 1 sampai pasal 9, kewajiban dokter terhadap pasien dari pasal 10 sampai pasal 15, kewajiban dokter terhadap teman sejawat dari pasal 16 sampai pasal 17, kewajiban terhadap diri sendiri dari pasal 18 sampai pasal 20, dan penutup. Adapun beberapa point dari kode etik kedokteran menurut Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 34 Tahun 1983 Tentang Kode Etik Kedokteran Indonesia yang berhubungan dengan penelitian ini, antara lain yaitu:

Pada bagian kewajiban umum terdapat dalam pasal 5 yang menyebutkan bahwa:

“Tiap perbuatan atau nasehat yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien, setelah memperoleh persetujuan pasien.”

Pedoman pelaksanaan dan penjelasan dari pasal diatas adalah seorang dokter berusaha untuk menyembuhkan pasien dari penyakitnya dan memulihkan kembali kesehatannya. Hubungan fisik dan psikis/mental seseorang adalah erat.

Pada bagian kewajiban umum terdapat dalam pasal 7a yang menyebutkan bahwa:

“Seorang dokter harus, dalam setiap praktik medisnya memberikan pelayanan medis yang kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang (compassion) dan penghormatan atau martabat manusia.”

Dalam pelaksanaannya seorang dokter harus dalam setiap praktik medisnya, memberikan pelayanan medis yang kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang (compassion) dan penghormatan atas martabat manusia.

Lalu pada pasal 7c yang menyebutkan bahwa:

“Seorang dokter harus menghormati hak-hak pasien, hak-hak sejawatnya, dan hak tenaga kesehatan lainnya, dan harus menjaga kepercayaan pasien.”

Pada pasal 7d yang menyebutkan bahwa:

“Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk insani.”

Dalam pelaksanaannya segala perbuatan dokter terhadap pasien bertujuan untuk memelihara kesehatan dan kebahagiaannya. Dengan sendirinya ia harus mempertahankan dan memelihara kehidupan manusia. Kadang-kadang dokter terpaksa harus melakukan operasi atau cara pengobatan tertentu yang membahayakan. Hal ini dilakukan asal tindakan ini diambil setelah pertimbangan masak-masak bahwa tidak ada jalan/cara lain untuk menyelamatkan jiwa selain pembedahan dan juga harus disertai dengan persetujuan tertulis dari pihak keluarga

atau biasa dikenal dengan informed consent. Deklarasi Tokyo adalah pernyataan dari *World Medical Association* pada tahun 1975 dalam persidangannya ke 20 di Tokyo. Dalam preambule deklarasi ini dinyatakan bahwa dokter wajib tetap menghormati kehidupan insani meskipun dalam keadaan diancam serta tidak menggunakan ilmu kedokteran untuk tujuan yang bertentangan dengan kemanusiaan. Dalam deklarasi ini dokter dilarang turut serta atau berpartisipasi dalam tindakan penyiksaan atau tindakan lain yang brutal, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Dokter dilarang menyediakan cara, alat, bahan atau pengetahuannya guna memudahkan terjadinya penyiksaan, termasuk guna kepentingan berjalannya penyiksaan itu, termasuk mengevaluasi kesehatan seseorang sebelum, selama dan sesudah penyiksaan guna kepentingan berjalannya penyiksaan itu; bahkan hadir di tempat terjadinya penyiksaan pun dilarang. Penyiksaan dalam hal ini diartikan sebagai setiap tindakan kesengajaan yang sistematis atau tidak hati-hatian, yang merusak fisik atau mengakibatkan penderitaan mental seseorang yang dilakukan oleh satu orang atau lebih, yang bertindak sendiri atau atas perintah pihak berwenang, untuk memaksa seseorang guna memperoleh informasi, pengalihan atau untuk tujuan lain. Dalam mengamalkan kewajiban “melindungi hidup makhluk insani” ini seorang dokter harus senantiasa mengingat hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa hidup mati seseorang adalah merupakan kekuasaan Tuhan, dan bahwa pada hakekatnya manusia dalam menghadapi permasalahan hidup dan mati ini harus berpedoman pada agama yang dianutnya masing-masing.

2. Bahwa betapapun majunya dan tingginya ilmu dan teknologi kedokteran yang telah kita capai namun semua ini memiliki keterbatasan, hingga pada batas tertentu seorang dokter harus mengakui bahwa dia tidak lagi akan dapat berbuat sesuatu kecuali menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
3. Bahwa perkembangan dan kemajuan IPTEK khususnya di bidang kedokteran, di samping telah membawa banyak manfaat bagi kehidupan manusia, di pihak lain telah membawa persoalan baru yang terutama sangat erat kaitannya dengan permasalahan moral, diantaranya telah membuat kaburnya batas-batas antara hidup dan mati, bahwa tugas dokter dalam melakukan intervensi medic terhadap pasiennya bukan hanya sekedar bertujuan untuk “mempertahakan hidup dan memperpanjang usia” tetapi juga harus mempertimbangkan “kualitas hidup”.

C. Tinjauan Umum Kebiri Kimiawi

Munculnya sanksi tambahan berupa kebiri kimiawi ini berawal dari banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak yang semakin meningkat setiap harinya.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya

kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Secara umum pengertian kekerasan seksual pada anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum negara yang bersangkutan dimana orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak memanfaatkannya untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual.⁴⁷

Maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak ini mendorong munculnya sanksi tambahan berupa kebiri kimiawi yang diatur pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kebiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sudah dihilangkan (dikeluarkan) kelenjar testisnya (pada hewan jantan) atau dipotong ovariumnya (pada hewan betina) sudah dimandulkan.⁴⁸ Kebiri (disebut juga pengebirian atau kastrasi) adalah tindakan bedah dan atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina.⁴⁹ Secara etimologi, kebiri diambil dari istilah arab yang berbunyi *al-ikhsha*, yang memiliki arti pemotongan *al-khushyatain* (testis), atau *castration* dalam bahas

⁴⁷Ivo Noviana, Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya, *Sosio Informa*, Vol 1, 2015, hlm. 14-16.

⁴⁸<https://kbbi.web.id/kebiri>, diakses pada tanggal 11 Mei 2022 pukul 20.27 WIB.

⁴⁹Muhammad Andi Dirgantara, ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN PEMIDANAAN DENGAN HUKUMAN KEBIRI TERHADAP, *USU Law Journal* 5, no. 1, 2017, hlm. 68.

inggris. Pemoangan testis tersebut bisa juga dibarengi dengan pemoangan batang penis.⁵⁰

Pengertian kebiri kimiawi juga terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak yang menyebutkan bahwa:

“Tindakan Kebiri Kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi.”

Berdasarkan pengertiannya, prosedur kebiri kemudian dikelompokkan menjadi kebiri fisik dan kebiri kimia. Pada kebiri fisik, operator melakukan pengangkatan total pada organ reproduksi, yakni testis maupun ovarium. Pada kebiri kimia, tindakan seperti di atas tidak dilakukan, melainkan diganti dengan pemberian senyawa kimia yang mampu memperlemah atau menghilangkan fungsi dari hormon seks. Secara patofisiologi, kebiri kimia dilakukan dengan menyuntikkan hormon anti-testosteron ke dalam tubuh terpidana. Hormon tersebut bekerja dengan cara menekan produksi dan aktivitas testosteron sehingga tidak memunculkan pacuan libido selama orang tersebut berada dalam pengaruh obat tersebut.⁵¹

⁵⁰Wahyudi, Kebiri Kimiawi Dalam Perspektif Hukum Islam, *Istinbath : Jurnal Hukum*, Vol 16, no. 2, 2019, hlm. 240.

⁵¹Soetedjo,dkk, Tinjauan Etika Dokter Sebagai Eksekutor Hukuman Kebiri, *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, no. 2, 2018, hlm. 67.

Demi menjunjung nilai kemanusiaan, perlu dihindari penggunaan zat nekrotikans yang berefek permanen. Oleh karena zat kimia memiliki periode kerja yang tidak menetap, efek dari kebiri kimia ini semakin lama akan semakin menghilang (*reversible*) dan orang dengan kebiri kimia dapat memiliki fungsi seksualnya kembali secara normal, seperti kemampuan ereksi pada pria dan libido. Perlu diwaspadai bahwa penurunan kadar hormon testosteron akan berdampak pada gangguan fungsi organ tubuh lainnya, seperti atrofi otot, pengeroposan tulang, berkurangnya sel darah, dan gangguan pada fungsi kognitif.⁵²

Pengebirian kimia dengan memberikan suntikan obat khusus, dengan berbagai metode yang memiliki efek samping fisik maupun psikologis yang berbeda, beberapa metode yang digunakan dalam proses pengebirian, yaitu :

a. *Surigical castration* (Pengebirian Bedah)

Pengebirian bedah ialah proses mengurangi atau bahkan menghilangkan rasa gairah seksual baik pria maupun wanita. Pengebirian bedah sangat efektif dalam mencapai tujuan kepada tindak pelaku pidana kekerasan seksual dan untuk mencegah timbul residivisme. Pengebirian bedah memiliki efek samping kemandulan, hilangnya kemampuan untuk mencapai ereksi atau hasrat, sulit untuk menjalani kontak seksual terhadap lawan jenis, ketidakmampuan untuk memproduksi hormone testostosterone dan mengalami infeksi jangka panjang.

b. *Chemical Castration* (Pengebirian Kimia)

⁵² *Id.*

Pengebirian Kimia ialah penyuntikan zat anti testosteron ke dalam tubuh pria untuk mengurangi kadar hormon testosteron, yang diproduksi sel Lydig di dalam buah zakar.

Pengebirian kimia memiliki efek samping menurunkan gairah seksual untuk sementara waktu, sehingga ketika pemberian anti testosteron dihentikan maka pelaku akan memiliki hasrat atau gairah seksual yang sama seperti sebelumnya. Jika dilihat dari segi dunia kesehatan, pelaksanaan hukum kebiri justru banyak menimbulkan efek negatif. Sebagaimana dikutip dari National Geographic Indonesia, dijelaskan bahwa: "Hormon anti-androgen itu adalah anti-hormon laki-laki. Pemberian obat anti-androgen tidak akan memunculkan efek pada seorang pria akan menjadi feminin," kata Wimpie. Namun, kebiri kimiawi menimbulkan efek negatif berupa penuaan dini pada tubuh. Cairan anti-androgen diketahui akan mengurangi kepadatan tulang sehingga risiko tulang keropos atau osteoporosis meningkat. Antiandrogen juga mengurangi massa otot, yang memperbesar kesempatan tubuh menumpuk lemak dan kemudian meningkatkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah.⁵³

Ada beberapa pro kontra atau kelebihan dan kekurangan dari kebiri kimiawi ini yaitu antara lain:⁵⁴

1. Aman dan efektif dalam mengurangi libido

⁵³ Saharuddin Daming, Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum Dan HAM, *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 9, no. 1, 2020, hlm. 32.

⁵⁴ Dongan Jesse Tondang, TINJAUAN HUKUM SANKSI PIDANA TAMBAHAN BERUPA KEBIRI KIMIA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA ASUSILA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHANKEDUA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK, (Skripsi yang dipublikasikan, program studi ilmu hukum strata 1, Universitas Komputer Indonesia, 2020).

Menegurangi tingkat residivisme (pengulangan perbuatan tercela) seperti yang telah ditunjukkan sebelumnya, penelitian besar yang dilakukan mengenai pengebirian kimia untuk pelaku kejahatan seksual telah mencatat penurunan dramatis pada tingkat kekambuhan. Berdasarkan beberapa penelitian, tingkat residivisme untuk pelanggaran seksual kedua hanya sekitar 2%, dibandingkan tanpa perlakuan kimia yang sebesar 40%.

2. Memiliki efek kesehatan yang negatif.

Meskipun efek dari prosedur ini dapat hilang setelah pengobatan dihentikan, namun efek samping dapat terus muncul dari waktu ke waktu. Di antaranya adalah hilangnya kepadatan tulang yang secara langsung berhubungan dengan *osteoporosis*, dan hilangnya massa otot disertai dengan peningkatan lemak tubuh yang memicu penyakit jantung. Efek samping lain termasuk disfungsi ereksi, mandul, rambut rontok, dan lemas.

3. Melanggar hak asasi manusia untuk pelaku kejahatan

Para penentang hukum kebiri kimia percaya bahwa memaksa pelaku kejahatan seksual untuk menjalani pengobatan yang dapat mempengaruhi reproduksi seksual dan dorongan seks benar-benar melanggar hak konstitusional penjahat.

